



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA SISTEM SAKTI BAGI PEJABAT, OPERATOR, DAN
ADMINISTRATOR TINGKAT SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN (656109)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (656109) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang efektif, transparan, dan akuntabel, pemerintah telah menetapkan penggunaan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada seluruh satuan kerja sebagai sistem yang terintegrasi dalam mendukung pelaksanaan APBN;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas serta pemenuhan ketentuan penggunaan aplikasi SAKTI di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan, perlu ditetapkan pejabat, operator, dan administrator yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengoperasian sistem dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Penetapan Pengguna Sistem Sakti bagi Pejabat, Operator, dan Administrator Tingkat Satuan Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan (656109);
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan*;
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2020 tentang Hak Akses Pengguna dan Pengamanan Secara Elektronik dalam Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem SAKTI Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2025.
- Pertama : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User pada Aplikasi SAKTI sebagaimana Lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan.
- Kedua : Masa kerja User Pejabat, Operator, dan Administrasi Pengguna Aplikasi Sistem SAKTI Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 terhitung mulai 01 Desember 2025 sampai dengan Diterbitkan Keputusan Baru.
- Ketiga : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keempat : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 20 Tahun 2025 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 27 November 2025

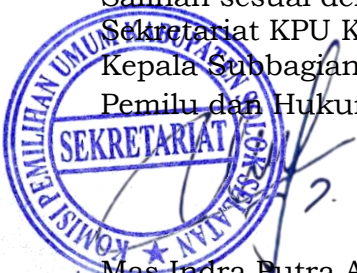
Kuasa Pengguna Anggaran
Kabupaten Solok Selatan,

ttd.

IRMAN SUSANTO

NIP. 198009082006041008

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Mas Indra Putra Alamsyah

DAFTAR PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM
SAKTI TINGKAT SATUAN KERJA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Peran	Jabatan Perbendaharaan
1.	Irman Susanto, S.Kom, M.Si 198009082006041008/ Pembina Tk.I/ IV.b	Sekretaris	Approval	KPA
2.	Etwin Juanda, S.E, M.Si / 198203222007011002/ Penata Tk.I/III.d	Kasubbag Keuangan, Umum dan logistik	Admin, Approval, dan Validator	PPSPM
3.	Abdul Rahman, S.E., M.IP / 198206222010121004/ Pembina/IV.a	Staf	Validator dan Operator	PPK dan Operator Anggaran
4.	Okfitrianto / 197510112009011001/ Penata Muda/III.a	Staf	Operator	Bendahara
5.	Indra Putra, S.E. / 199307162024211017/ Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu / IX	Staf	Operator Aset dan Persediaan	Pengelola Keuangan

Kuasa Pengguna Anggaran
Kabupaten Solok Selatan,

ttd.

IRMAN SUSANTO
NIP. 198009082006041008

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Mas Indra Putra Alamsyah